



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 30 November 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KELURAHAN DANGERAKKO, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baihaki S.H. *Advokat dan Konsultan Hukum* pada Kantor Hukum Baihaki S.H & Partner yang beralamat di Jl. Pongsimpin KM. 3, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email baihakikannaisale@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 5/P/SKH/2024/PA.Plp tanggal 5 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 30 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. KELURAHAN TAKKALALA, KECAMATAN WARU

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI

SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 November 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di JL. Kelapa No 11, Rt 002/Rw. 004 Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon dan Termohon selama 22 tahun ikatan perkawinan di karuniai 2 orang anak:
 - a. ANAK I. lahir pada tanggal 14 Juni 2002;
 - b. ANAK II. lahir pada tanggal 19 September 2007;
3. Bahwa nafkah anak sampai selesai kuliah semua di tanggung oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak pernikahan persoalan selalu bermunculan sampai puncak perselisihan Maret 2022 sebab termohon berselingkuh, namun masih Pemohon masih memaafkan namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon kadang marah-marah dan berkata kasar dengan ucapan kalimat tidak lazim di ucapkan kepada Pemohon selaku suami serta mengancam Pemohon akan meninggalkan pemohon walaupun hanya persoalan sepele;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon lebih mementingkan hidup berpoya poya, Termohon dari pada Pemohon selaku suami Termohon;
- c. Termohon pada bulan maret 2022 berselingkuh dan bermain serong dengan laki-laki lain;
- d. Termohon berselingkuh kembali dengan laki-laki lain, Termohon melakukan hubungan gelap pada bulan april 2023 hingga saat sekarang ini;
5. Bahwa pada awal bulan maret 2022 Pemohon menasehati termohon bahwa perbuatan tersebut di larang oleh agama dan tidak bermoral, Pemohon masih memberikan maaf dan berkomitmen membangun biduk rumah tangga layaknya orang berumah tangga;
6. Bahwa Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilaku berselingkuh dan menjadi istri yang baik melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri Pemohon;
7. Bahwa pada awal bulan april 2023 Termohon bermukim sendiri di perumahan di jalan ahmad razak karena malu ketahuan selingkuh oleh Pemohon kemudian pindah lagi kerumah keluarga Termohon di KELURAHAN/DESA PONTAP, KECAMATAN WARU TIMUR, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) hari;
8. Bahwa mengingat Termohon menghinai pernikahan dan membawa lari uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) jika terjadi perceraian Pemohon mohon agar tidak di bebaskan lagi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menjatuhkan hak asuh terhadap Pemohon atas nama ANAK II lahir pada tanggal 19 September 2007 Umur 16 Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diperbaiki pada poin posita 4 seharusnya Pemohon dan Termohon, pada poin petitum angka 3 dinyatakan dicabut dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo Nomor KK.21.25.01/PW.01/II/2007 Tanggal 14 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku teman *Pemohon di bawah sumpah* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2022 disebabkan Termohon suka berutang dan suka hidup berpoya-poya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari informasi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, mengaku teman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mendengar dari Pemohon dan karyawan Hotek bahwa Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali Pemohon dan Termohon bertengkar saat menginap di Hotel orang tuanya dan suara Termohon yang lebih keras dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon saat ini saksi tidak tahu kemana dan tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan putusan ini.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah memberikan kuasa kepada Baihaki, S.Huntuk mewakili kepentingan hukum Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 5/P/SKH/2024/PA.Plp tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon telah bertindak atas nama pemberi kuasa dengan ketentuan, yakni:

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg;
- b) Ditunjuk sebagai kuasa khusus;
- c) Terdaftar sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus adalah:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak;
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa, meneliti dan membaca surat kuasa dari Pemohon ternyata syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara lengkap oleh Kuasanya. Adapun syarat tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan kata lain cacat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan sah secara hukum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kadang marah-marah dan berkata kasar, Termohon lebih mementingkan hidup berpoya-poya, Termohon pada bulan Maret 2022 berselingkuh dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan gelap pada bulan April 2023 hingga saat sekarang ini dan sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) hari;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adapun tempat kediaman Termohon yang berdomisili di KELURAHAN TAKKALALA, KECAMATAN WARU SELATAN, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN sangat jelas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang selingkuh dan meninggalkan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Adapun secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2001 tercatat di Kantor KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mendengar cerita Pemohon maupun cerita Termohon sendiri tentang kejadian pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi yang satu profesi dengan Pemohon sebagai pekerja swasta kongraktor perumahan serta pengetahuan saksi yang mengetahui saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Termohon sering marah-marah dan telah berselingkuh adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) hari tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dan meninggalkan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) hari tanpa saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki dan pergi meninggalkan Pemohon membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 7 (tujuh) bulan 3 (tiga) hari dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PA.Plp



Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 36.000,00 |
| 4. PNBK | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).